



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai perwujudan demokrasi di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tokoh agama adalah seseorang yang dijadikan Panutan dan suri teladan dibidang keagamaan didalam kehidupan sehari-hari.
15. Tokoh Profesi adalah seorang yang dianggap memiliki kelebihan dibidang tertentu.

16. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat istiadat serta tradisi masyarakat setempat.
17. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinir dan menggerakkan kalangan pemuda menuju kearah yang lebih baik dan terarah.
18. Panitia Musyawarah dan mufakat adalah suatu panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa, untuk memfasilitasi proses pemilihan anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.
19. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat dengan TNI adalah Tentara Nasioanal Republik Indonesia.
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk desa, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Ketentuan mengenai jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
- d. jumlah penduduk lebih dari 3501 jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 5

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 6

Calon anggota BPD adalah warga desa yang memenuhi syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah tamat SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

- d. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan lain yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling lama 12 (dua belas) tahun atau (2) dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- i. tidak dalam status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota DPRD;
- j. bagi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota TNI/POLRI harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat untuk menetapkan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk panitia musyawarah Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Kesatu Panitia Musyawarah

Pasal 8

- (1) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.
- (2) Panitia Musyawarah dan mufakat terdiri dari perwakilan masing masing wilayah dusun, rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD bagi desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan keputusan BPD desa induk atas usul dari masyarakat desa yang baru dibentuk.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat dapat menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD.